

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu badan publik yang telah secara aktif menerapkan prinsip transparansi dengan mempublikasikan berbagai laporan dan dokumen kegiatan pada situs *website* resmi yang dimilikinya, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana tindakan dan kinerja aparatur dalam mengelola pemerintahan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah yang hendak merealisasikan cita-cita terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Komitmen penerapan transparansi yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga direalisasikan melalui penyelenggaraan pelayanan informasi bagi masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Instruksi tersebut menjadi langkah awal bagi setiap badan publik untuk bersikap transparan terkait kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam *me-monitoring* kinerja pemerintah.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan dalam UU KIP, maka informasi publik dimaknai sebagai suatu jenis informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat, serta masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Hak masyarakat untuk

memperoleh informasi juga telah diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945 dan digolongkan ke dalam jenis HAM, yang mana negara wajib menjamin pemenuhannya.

Berkaca pada sejarah Indonesia, agenda keterbukaan informasi publik ini baru dimulai pada tahun 1998 atau sejak memasuki era reformasi. Selama bertahun-tahun sebelum era reformasi, rakyat Indonesia terbelenggu haknya dan tidak memiliki kebebasan untuk mengakses informasi, menyuarakan pendapatnya maupun memperoleh pelayanan publik yang optimal. Pada era orde baru, informasi dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah sehingga sangat marak penyebaran informasi *hoax* yang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan rezim pemerintah pada masa itu. Media massa sebagai penyedia informasi bagi masyarakat sekaligus alat kritik terhadap pemerintah juga dimonopoli untuk memenuhi kepentingan politik para penguasa (Laksono, 2019). Akibatnya, begitu banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan dan menjerat para pejabat beserta aparatur pemerintah pada era orde baru, yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat.

Setelah berakhirnya era orde baru dengan berbagai persoalan di dalamnya, maka selanjutnya muncul tuntutan dan harapan baru dari masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan secara lebih baik, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan pada April 2010. Sejak disahkannya regulasi tersebut, seluruh badan publik diwajibkan untuk mengunggah informasi publik melalui *website* resmi PPID dari masing-masing badan publik.

Kewajiban ini harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara yang memperoleh pembiayaan atau anggaran bersumber dari APBN maupun APBD.

Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah pertama yang mendirikan Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab *monitoring* sekaligus melakukan pengawasan terhadap penerapan keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga menindaklanjuti instruksi UU KIP dengan menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana yang menjalankan tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mempublikasikan informasi publik (Fauziyah dkk, 2022).



Gambar 1.1. Dashboard PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber gambar: *Website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sebuah situs *website* resmi yang dikelola oleh PPID Utama dan dapat dikunjungi melalui ppid.jatengprov.go.id. *Website* tersebut menjadi sarana bagi masyarakat serta pihak-

pihak yang berkepentingan untuk dapat mengirimkan permintaan atas informasi publik secara daring, yang kemudian akan ditindaklanjuti dan dipenuhi oleh pihak PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan keberatan apabila informasi yang diterima atau pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. *Website* PPID Utama tersebut juga telah terintegrasi dengan *website* PPID Pelaksana dari masing-masing OPD, sehingga memberikan kemudahan bagi siapa saja yang hendak mengaksesnya.



Gambar 1.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Tahun 2023

Sumber gambar: Indonesiabaik.id

Salah satu parameter untuk melihat sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia tercermin dari perolehan skor IKIP yang secara rutin diterbitkan oleh KI Pusat setiap tahun. Berdasarkan laporan KIP selama periode tahun 2021-2023, nilai IKIP Indonesia terus mengalami peningkatan, yang mana

pada tahun 2023 Indonesia memperoleh skor sebesar 75,40 dan angka tersebut berada pada kategori sedang. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur IKIP adalah persepsi atau pandangan yang dimiliki masyarakat terhadap eksistensi dari UU KIP, sekaligus persepsi masyarakat terhadap hak yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi publik. Oleh sebab itu, meningkatnya skor IKIP Indonesia juga menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik sudah semakin baik.

Perolehan skor IKIP Indonesia yang menunjukkan tren positif, pada kenyataannya tidak selaras dengan perolehan skor IKIP masing-masing daerah di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan persebaran wilayahnya, maka masih terdapat kesenjangan skor IKIP antar sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dibuktikan dari laporan KI Pusat yang menyatakan bahwa terdapat 5 provinsi yang telah masuk kategori baik dalam perolehan skor IKIP, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Sedangkan, 29 provinsi lainnya masuk pada kategori sedang, serta 5 provinsi dengan perolehan nilai paling rendah meliputi, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Gorontalo. Kesenjangan tersebut bahkan terpaut cukup jauh, dimana Provinsi Jawa Barat yang menempati peringkat pertama memperoleh skor sebesar 90,85. Sedangkan, di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku dengan perolehan skor sebesar 60,29.



Gambar 1.3. 10 Provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tertinggi Tahun 2023

Sumber gambar: Indonesiabaik.id

Berdasarkan hasil penilaian IKIP tahun 2023 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori “Baik” dengan perolehan skor IKIP sebesar 82,05. Angka tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah ke dalam 10 besar provinsi dengan perolehan skor IKIP tertinggi secara nasional pada tahun 2023. Namun realitanya, penerapan keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan.

Adapun, kendala yang ditemui yaitu masih terdapat sejumlah OPD yang tidak menyediakan informasi publik secara lengkap pada *website* PPID Pelaksana. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap *website-website* PPID Pelaksana

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 19 OPD dari total keseluruhan 42 OPD yang belum menyediakan informasi publik secara lengkap. Informasi yang belum disediakan tersebut mencakup kategori informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan bahwa 10 OPD dari total keseluruhan OPD belum memperbarui beberapa informasi publik yang tersedia.



No.	Jenis Informasi	
1.	Agenda Kepala Dinas Tahun 2022	
2.	Agenda Kepala Dinas Tahun 2021	
3.	Agenda Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng Tahun 2020	
4.	Agenda Kepala Dinas Tahun 2020	

Gambar 1.4. Laporan Kegiatan dan Program pada *Website* PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sumber gambar: *Website* PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa PPID Pelaksana seperti PPID Dinas Ketahanan Pangan serta PPID Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak memperbarui salah satu kategori informasi berkala yaitu informasi terkait program sekaligus kegiatan yang sedang ataupun telah dijalankan. Laporan terakhir berkaitan dengan program dan pelaksanaan kegiatan yang tersedia pada *website* PPID tersebut merupakan laporan tahun 2022. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyampaikan informasi berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

Kemudian, berdasarkan pengamatan peneliti pada *website* PPID Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdapat beberapa informasi berkala yang tidak tersedia, seperti informasi kinerja, informasi pengaduan penyelewengan wewenang, informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta informasi penerimaan calon pegawai. Masalah serupa juga terjadi pada *website* PPID Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Penataan Ruang, serta *website* PPID DPMPTSP.

Selain informasi berkala, juga terdapat sejumlah informasi setiap saat yang tidak disediakan pada *website* PPID. Selain itu, beberapa informasi juga tidak dikelompokkan sesuai kategori informasinya, sehingga sulit untuk ditemukan. Hal ini dibuktikan pada *website* PPID Dinas ESDM Jawa Tengah, yang mana terdapat informasi seperti informasi pengelolaan organisasi, administrasi, personal, dan keuangan, informasi pelanggaran pengawasan internal, dan informasi pelanggaran yang dilaporkan masyarakat yang seharusnya masuk ke dalam informasi setiap saat, namun justru dimasukkan ke dalam kolom informasi berkala. Kemudian, pada *website* PPID Dinas ESDM juga terdapat beberapa informasi setiap saat yang tidak disediakan, seperti informasi persyaratan perizinan, data perbendaharaan dan inventaris, dan berbagai jenis informasi setiap saat lainnya.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketersediaan informasi serta merta, dimana berdasarkan pengamatan peneliti terhadap *website* PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bahwa masih terdapat PPID Pelaksana yang tidak

menyediakan informasi serta merta seperti PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), yang mana pada *website* PPID Disnakkeswan terdapat kolom informasi serta merta, namun saat diklik tidak terdapat informasi apapun.

Pada praktik keterbukaan informasi publik kerap ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan masyarakat merasa keberatan atau tidak puas dengan pelayanan informasi yang diberikan. Ketika hal tersebut terjadi, maka masyarakat dapat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan tindak lanjut kepada KI Jawa Tengah untuk menyelesaikannya melalui sengketa informasi. Selanjutnya, KI Jawa Tengah berhak memberikan putusan akhir dari sengketa informasi yang telah dilaksanakan.



Gambar 1.5. Jumlah Permohonan Informasi Jawa Tengah Tahun 2023

Sumber gambar: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Melalui Laporan Tahunan-nya, KI Jawa Tengah menguraikan bahwa terdapat 100 kasus sengketa informasi yang telah didata sepanjang tahun 2023. Permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut paling banyak terjadi pada bulan Agustus dan November, yaitu berjumlah sebanyak 20 permohonan. Dari

jumlah permohonan yang diajukan, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi badan publik yang paling banyak disengketakan yakni sebanyak 45 institusi. Angka tersebut menandakan bahwa penyelenggaraan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor penyebab, salah satunya adalah belum optimalnya koordinasi di antara internal pegawai PPID dalam mengelola dan menyediakan informasi bagi publik. Hal ini juga disebutkan dalam sejumlah Laporan Tahunan PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah 2023.

Penyebab lainnya yang juga menjadi penghambat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu terbatasnya jumlah SDM dan anggaran yang dialokasikan. Dalam laporan tahunan-nya pada tahun 2023, hampir seluruh PPID Pelaksana mengungkapkan bahwa belum terdapat pegawai yang secara khusus mengelola PPID, sehingga petugas PPID masih merangkap pekerjaan di bidang/bagian lainnya. Akibatnya, sering kali petugas lebih mengutamakan pekerjaan utama mereka sehingga tugas PPID sebagai penyedia informasi menjadi terabaikan. Kemudian, berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang keterbukaan informasi publik, dalam Laporan Tahunan PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah 2023, terdapat PPID Pelaksana yang menyatakan bahwa belum terdapat fasilitas *database* informasi publik, sehingga petugas PPID masih harus menghimpun informasi dari masing-masing bidang dalam OPD secara manual satu per satu. Selain itu, kendala yang juga masih dihadapi yaitu kurangnya keamanan dan proteksi pada *website* PPID, sehingga *website* PPID sering kali mengalami *down*

atau diretas. Hal ini tentunya dapat menghambat jalannya praktik keterbukaan informasi publik.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab terhambatnya penerapan keterbukaan informasi adalah kurangnya kesadaran petugas PPID terhadap pentingnya penerapan keterbukaan informasi publik. Menurut Laporan Tahunan PPID Pelaksana Provinsi Jawa Tengah 2023, belum semua staf dan pejabat dari masing-masing bidang dalam OPD memandang penting kewajiban untuk menyerahkan informasi kepada petugas PPID. Bahkan, sejumlah pegawai OPD kerap tidak menghadiri rapat bersama PPID. Selain itu, belum meratanya pemahaman petugas PPID terkait teknis pelaksanaan keterbukaan informasi juga melatarbelakangi adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini berimplikasi terhadap belum lengkapnya ketersediaan informasi publik pada sejumlah *website* PPID.

Masih adanya sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi menandakan bahwa keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum benar-benar berjalan secara optimal, sehingga diperlukan adanya keseriusan dari pemerintah melalui Komisi Informasi untuk memperketat pelaksanaan *monitoring* dan pengawasan. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menyelenggarakan penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara rutin setiap tahun. Penilaian IKIP juga dilakukan untuk memotivasi seluruh pemerintah daerah dan badan publik agar terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik. Namun, pada realita yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak badan publik dan pemerintah

daerah yang justru bersaing dan menganggap penilaian IKIP sebagai sebuah kompetisi, sehingga mereka lebih berfokus pada perolehan skor yang tinggi dibanding memperhatikan kualitas dari keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Dilansir dari [Antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/15/06/2023) (15/06/2023), Rospita Vici Paulya selaku Penanggung jawab bidang IKIP dari KI Pusat mengemukakan bahwa penghambat dalam penerapan keterbukaan informasi salah satunya disebabkan oleh masih adanya pola pikir pemerintah daerah yang menganggap IKIP sebagai ajang kompetisi, sehingga banyak badan publik yang menghalalkan segala cara agar memperoleh skor penilaian IKIP yang tinggi. Akibatnya, banyak terjadi kecurangan atau *settingan* yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar mendapatkan nilai tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesenjangan antara perolehan skor IKIP dengan fakta penerapan keterbukaan informasi publik di lapangan, dimana terdapat daerah yang memperoleh skor IKIP cukup tinggi, namun di lapangan menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi publik di daerah tersebut masih kurang optimal.

Menanggapi belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus terus berupaya melakukan pembenahan terhadap praktik penyediaan informasi dan pelaksanaan pelayanan informasi. Pemerintah juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai cerminan sekaligus pondasi utama terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejak runtuhnya era kegelapan orde baru yang diwarnai oleh aksi ketidakjujuran pemerintah dan maraknya kasus KKN di Indonesia yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, maka rakyat kemudian menuntut adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. *Good governance* menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia. Menurut *World Bank* dalam Nurhidayat (2023), *good governance* merupakan suatu tata kelola atau manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan asas solidaritas dan akuntabilitas dengan berlandaskan prinsip-prinsip pasar yang efisien dalam rangka mencegah praktik korupsi baik secara politis maupun administratif.

Selama bertahun-tahun berupaya menyelenggarakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas, realitanya Indonesia belum benar-benar mampu mengatasi satu permasalahan utama yang telah mendarah daging sejak era orde baru, yaitu permasalahan tindak pidana korupsi. Keterbukaan informasi publik yang diharapkan dapat menjadi sebuah media bagi pemerintah untuk terbuka dan transparan terkait kinerjanya kepada seluruh masyarakat, kenyataannya belum sepenuhnya efektif meminimalisir terjadinya praktik korupsi, karena nyatanya meskipun pemerintah telah diwajibkan mempublikasikan berbagai laporan keuangan dan laporan terkait kepemilikan aset atau harta kekayaan kepada publik, namun tetap saja masih terdapat celah bagi pejabat maupun aparatur pemerintahan untuk melakukan praktik korupsi.

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” untuk melihat lebih jauh praktik keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peneliti juga hendak menganalisis faktor yang menjadi pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini ditulis dengan harapan bisa dimanfaatkan sebagai rujukan dan referensi bagi penelitian mendatang yang terkait dengan

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah.

- b. Penelitian ini ditulis dengan harapan bisa dijadikan sebagai sumber informasi serta menjadi sumbangan pemikiran untuk civitas akademik / pihak-pihak terkait yang hendak mengkaji masalah penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan, sekaligus mendorong peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian ini di masa depan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi *Stakeholder* Penyelenggara Pemerintahan

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan sekaligus pertimbangan evaluasi bagi pemerintah daerah dan badan publik, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan informasi sekaligus dijadikan sebagai sumber edukasi bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan inisiatif masyarakat agar mau berpartisipasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan wawasan peneliti dalam

memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Kemudian, penelitian ini juga dijadikan sebagai media bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan pemahaman yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan acuan guna membandingkan topik penelitian serupa yang telah diuraikan pada penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dilakukannya perbandingan tersebut untuk menemukan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, sehingga nantinya penelitian ini memiliki kebaruan yang dapat melengkapi penelitian terdahulu yang telah ada, sekaligus menjadi tambahan pengetahuan baru bagi penelitian-penelitian lain di masa depan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/Jurnal	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Indah Annisa Fauziyah, Budiman Rusli, Slamet Usman Ismanto / (2022) / Jurnal	Menjelaskan praktik penyelenggaraan Kebijakan	Penelitian ini dikaji dengan mempertimbangan 3 aspek utama menurut pandangan	Metode kualitatif deskriptif	Hasil kajian terhadap penerapan Kebijakan KIP di Kota Cimahi dapat diuraikan sebagai berikut: <i>Pertama</i> , dalam aspek organisasi masih ditemui sejumlah kekurangan, seperti

	Administrasi Negara (JANE)	KIP di Kota Cimahi	Charles O Jones, yakni: (1) Organisasi; (2) Interpretasi; dan (3) Aplikasi		keterbatasan pegawai dan anggaran, sehingga beban kerja para pegawai menjadi bertambah, namun tidak terdapat pengalokasian anggaran yang secara khusus disediakan guna membiayai pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan informasi. Kemudian, dalam aspek interpretasi ditemukan belum meratanya pemahaman pegawai terhadap panduan pelaksanaan kebijakan KIP ini. Terakhir, pada aspek aplikasi ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme dalam permohonan informasi.
2.	Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, Rethorika Berthanila / (2023) / Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)	Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh variabel isi dan variabel konteks terhadap penerapan Kebijakan KIP di lingkup PPID Kota Serang.	Landasan dalam kajian ini didasari oleh pandangan Merilee S. Grindle yang mengemukakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan tidak akan terlepas dari pengaruh dua variabel yaitu: (1) variabel isi dan (2) variabel konteks.	Metode kuantitatif	Dalam penerapan Kebijakan KIP oleh PPID Kota Serang secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kedua variabel, yaitu variabel konten dan konteks sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Konten kebijakan mengacu pada manfaat keterbukaan informasi publik, yang dijadikan sebagai media perantara aspirasi masyarakat dan sebuah upaya untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Sementara, konteks kebijakan merupakan peran kepala daerah dan respon pelaksana kebijakan yang akan menentukan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3.	Alnoputra Ladperesi Ulaan, Sarah Sambiran, Ventje Kasenda / (2022) / Jurnal Governance	Menerangkan bagaimana upaya Diskominfo Kabupaten Minahasa	Kajian dalam penelitian ini didasari oleh pandangan George C. Edward III yang	Metode kualitatif	Berdasarkan analisis terhadap 4 aspek implementasi kebijakan menurut Edward III, diperoleh hasil sebagai berikut: <i>Pertama</i> , pada aspek informasi dapat dikatakan belum cukup

		Selatan dalam melaksanakan Kebijakan KIP di daerahnya	mengatakan bahwa penerapan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pengaruh variabel berikut ini: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi		memadai karena penyediaan informasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan masih terbatas dan belum benar-benar tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. <i>Kedua</i> , pada aspek sumber daya, ditemukan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh pegawai Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang dan masih kerap terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. <i>Ketiga</i> , pada aspek struktur birokrasi ditemukan bahwa pimpinan Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan telah benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan informasi bagi masyarakat. <i>Keempat</i> , pada aspek disposisi ditemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan belum menanggapi dan menindaklanjuti aduan maupun keluhan masyarakat secara tepat waktu.
4.	Laurensia Primawati D Degedona, Riana Lumban Raja, Thendrik Juniadi Buulolo / (2021) / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPOL)	Memperoleh informasi terkait penerapan pelayanan informasi publik bagi masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.	Kajian dalam penelitian ini didasari oleh pandangan George C. Edward III yang mengatakan bahwa penerapan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pengaruh variabel berikut ini: (1) komunikasi (<i>communication</i>) (2) sumber daya	Metode kualitatif deskriptif	Dari kajian lebih lanjut yang telah dilakukan, didapatkan sejumlah hasil sebagai berikut: <i>Pertama</i> , pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi oleh Diskominfo Kabupaten Toba kepada masyarakat, sehingga informasi belum tersampaikan secara merata. Kemudian, ditemukan pula kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik terkait keterbukaan informasi

			(resources) (3) disposisi (disposition) (4) struktur birokrasi (bureaucratic structure)		publik. <i>Kedua</i>, pada aspek sumber daya, dapat dikatakan bahwa informasi yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Toba sudah cukup memenuhi kebutuhan publik. Namun memang masih diperlukan adanya upaya peningkatan agar dapat lebih maksimal, seperti responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat. <i>Ketiga</i>, pada aspek struktur birokrasi, Diskominfo Kabupaten Toba telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam ketentuan yang berlaku, khususnya dalam melaksanakan pengawasan. <i>Keempat</i>, pada aspek disposisi, ditemukan bahwa masih terdapat keterlambatan dan kurang responsifnya petugas Diskominfo Kabupaten Toba dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.
5.	Susi Andriany, Ariyanti (2023) / Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)	Menjelaskan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kota Palembang	Kajian dalam penelitian ini didasari oleh pandangan George C. Edward III yang mengatakan bahwa penerapan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pengaruh variabel berikut ini: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi	Metode kualitatif	Secara keseluruhan, penerapan Kebijakan KIP di lingkup Diskominfo Kota Palembang ini masih belum benar-benar terimplementasikan secara efektif. Pada aspek komunikasi, komunikasi antara <i>policy maker</i> dengan pelaksana kebijakan sudah cukup baik, yang ditandai dengan adanya sosialisasi. Kemudian, pada aspek sumber daya belum benar-benar mencukupi, yang mana hal ini dilihat dari masih kurangnya jumlah staf dan ketersediaan sarana prasarana. Pada aspek disposisi sudah cukup baik, yang mana dicerminkan dari sikap petugas PPID dalam

					mengimplementasikan Kebijakan KIP. Aspek terakhir, yaitu struktur birokrasi juga sudah cukup baik.
6.	Hsini Huang, Calvin Zhou-Peng Liao, Hsin-Chung Liao, Don-Yun Chen / (2020) / Government Information Quarterly Journal	Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan <i>Open Government Data</i> (OGD) yang mencakup dua aspek utama, yaitu akuntabilitas individu dan akuntabilitas organisasi	Penelitian ini menggunakan dua teori: - Teori Agen Prinsipal Menjelaskan interaksi antara agen dan pimpinan, kemudian untuk siapa mereka melakukan suatu tindakan, dan yang terpenting adalah memberikan insentif agar agen bersedia melakukan sesuatu untuk membawa keuntungan bagi pimpinan. -Teori Penatalayanan Menciptakan sebuah kerangka berpikir yang menjelaskan jika seorang individu akan termotivasi bekerja untuk orang lain maupun organisasi, serta bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Tujuan teori ini adalah	Metode kuantitatif.	Dari kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat resistensi birokrasi terhadap sistem <i>Open Government Data</i> (OGD) di sektor publik, yang mana merupakan hambatan bagi usaha pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan demokrasi. Penelitian ini merangkum tiga alasan yang menimbulkan resiko terhadap akuntabilitas yaitu: (1) Distribusi tanggung jawab yang kurang jelas dalam alur kerja OGD di dalam lembaga. (2) Tidak selarasnya informasi antara pihak yang mengelola data (administrator publik) dengan pihak yang memahami data (pengguna) dan (3) Kegagalan sistem yang tidak disengaja (misalnya kebocoran data privasi atau kesalahan data)

			untuk mengemukakan strategi manajemen yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.		
7.	Muharman Lubis, Tien Fabrianti Kusumasari, Lukmanul Hakim / (2018) / International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dengan memperhatikan keputusan, latar belakang, dan asas-asas yang relevan.	Kajian ini dilandasi oleh pasal 28 F UUD 1945, yang mengemukakan hak setiap warga negara untuk mengetahui dan mendapatkan akses atas informasi publik.	Metode Kualitatif	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa efektivitas implementasi UU KIP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: <i>Pertama</i> , rumusan peraturan yang substantif yang tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya yaitu memenuhi hak warga negara untuk memperoleh informasi. <i>Kedua</i> , ketersediaan dan kesiapan fasilitas yang cukup dan layak dalam rangka menjamin implementasi kebijakan tersebut, dan yang <i>Ketiga</i> adalah adanya dorongan budaya untuk mematuhi hukum pada kalangan warga negara dan seluruh pihak yang terkait dalam regulasi tersebut.
8.	Shehnaz Bibi, Amma Mahmood, Manzoor Ahamd Naazer / (2022) / Journal of Humanities, Social and Management Science (JHSMS)	Kajian ini dilakukan guna menganalisa tingkat keberhasilan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi dalam hal keterbukaan informasi dalam suatu institusional.	UU KP RTI 2013 dan UU Transparansi dan Hak atas Informasi Punjab 2013	Metode analisis komparatif	Penelitian ini membuktikan bahwa dari proses analisis komparatif singkat tentang implementasi UU RTI di Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi oleh institusi publik di Punjab relatif lebih baik. Namun, secara keseluruhan implementasi UU RTI di kedua daerah tersebut sudah sama-sama baik.

9.	Jeong Min Choi / (2018) / Government Information Quarterly Journal	Penelitian ini berupaya mengkaji sejumlah faktor yang dapat berpengaruh terhadap keputusan birokrat untuk mengabulkan permohonan keterbukaan suatu informasi - Teori Motivasi Teori ini menjelaskan tentang ahli-ahli manajemen dan psikologis yang merumuskan dan menggunakan teori motivasi guna menemukan faktor-faktor apa sajakah yang dapat memunculkan motivasi dalam diri seorang individu. Dalam teori tersebut dibahas pula bagaimana praktik suatu organisasi dalam mengimplementasikan teori tersebut guna meningkatkan kinerja organisasinya. - Teori Agen Prinsipal Menjelaskan interaksi antara agen dan pimpinan, kemudian untuk siapa mereka melakukan suatu tindakan, dan yang terpenting adalah memberikan insentif agar agen bersedia melakukan	Pendekatan Kuantitatif	Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah hasil sebagai berikut: <i>Pertama</i>, faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap keterbukaan informasi adalah faktor yang berhubungan dengan informasi dan motivasi birokrat untuk menghindari dari kesalahan yang mempengaruhi keputusan untuk membuka informasi. <i>Kedua</i>, walaupun komite keterbukaan informasi diharapkan dapat mengendalikan penggunaan kewenangan oleh para birokrat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, namun penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan. <i>Ketiga</i>, menyediakan informasi secara <i>online</i> memiliki efek yang signifikan untuk mengurangi tingkat diskresi yang dimiliki oleh birokrat. <i>Keempat</i>, meskipun faktor yang berhubungan dengan pekerjaan tampaknya telah kehilangan pengaruh setelah revisi undang-undang, namun faktor yang berhubungan dengan informasi masih memiliki pengaruh yang kuat, dimana revisi undang-undang saja tidak dapat mengurangi peluang birokrat untuk mengelak dari tanggung jawab.
----	--	--	------------------------	--

			sesuatu untuk membawa keuntungan bagi pimpinan.		
10.	Feri Ferdaus, Zaimasuri/ (2023) / Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)	Tujuan dilaksanakan nya penelitian ini, yaitu guna mengidentifikasi bagaimana penerapan keterbukaan informasi di lingkup DPR RI.	Analisis dalam penelitian ini didasari oleh pandangan Van Meter dan Van Horn, yang beranggapan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diamati dari 6 hal, yakni: (1) Standar dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Kegiatan komunikasi dan penegakan antarorganisasi; (4) Karakteristik organisasi pelaksana; (5) Kondisi sosial, ekonomi, politik; (6) Disposisi/sikap dari pelaksana	Metode kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Kebijakan KIP yang dilakukan oleh DPR belum benar-benar berjalan secara optimal. Sebab, masih didapati berbagai kendala dalam proses dokumentasi, klasifikasi, pengelolaan dan penyajian informasi. Untuk mengatasi kendala yang muncul, diperlukan adanya sebuah sistem <i>database</i> yang terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan informasi secara <i>real time</i> .

Sumber: Jurnal yang telah diolah, 2024

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi,” yang dilakukan oleh Indah Annisa Fauziyah, Budiman Rusli, dan Slamet Usman Ismanto (2022). Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif disertai dengan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap 3 aspek dalam teori Charles O. Jones. Hasil kajian

penelitian menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi di lingkup Kota Cimahi belum benar-benar berjalan optimal, yang mana ditandai dengan belum terpenuhinya sejumlah aspek, seperti aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi, sehingga Pemerintah Kota Cimahi masih perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan penerapan Kebijakan KIP di Kota Cimahi

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang,” yang dilakukan oleh Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, dan Rethorika Berthanila. Pendekatan yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan analisis terhadap kedua variabel yang dikemukakan oleh Grindle. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KIP pada PPID Kota Serang secara keseluruhan tidak terlepas dari adanya pengaruh dari variabel konten dan konteks kebijakan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Selatan,” yang dilakukan oleh Alnoputra Ladperesi Ulaan, Sarah Sambiran, dan Ventje Kasenda (2022). Metode yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini yaitu metode kualitatif beserta analisis terhadap 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward III. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan KIP oleh Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, sebab dari analisis terhadap keempat aspek, meliputi informasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi masih ditemukan sejumlah kekurangan, seperti belum meratanya penyampaian

informasi kepada masyarakat, kurangnya kapasitas dan komitmen dari pegawai Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, dan kurang responsifnya Diskominfo Kabupaten Minahasa Selatan dalam menanggapi aduan dari masyarakat.

Keempat, penelitian yang berjudul “Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi,” yang dilakukan oleh Laurensia Primawati Degedona, Riana Lumban Raja, dan Thendrik Juniadi Buulolo (2021). Pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan kualitatif beserta analisis terhadap 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward III. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Toba menghadapi sejumlah kekurangan pada empat aspek, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi sehingga diperlukan adanya upaya dari Diskominfo Kabupaten Toba untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Kelima, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang,” yang dilakukan oleh Susi Andriany dan Ariyanti (2021). Metode yang dipakai guna mengkaji penelitian ini adalah metode kualitatif beserta analisis terhadap 4 aspek yang dikemukakan oleh Edward III. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin diantara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik, yang mana hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi kebijakan.

Kemudian, pada aspek sumber daya dapat dikatakan masih kurang, karena jumlah SDM yang ada belum benar-benar memadai dan ketersediaan sarana prasarana juga masih terbatas. Sementara itu, aspek disposisi sekaligus struktur birokrasi dapat dikatakan sudah optimal dan menjadi faktor pendorong implementasi Kebijakan KIP di Diskominfo Kota Palembang.

Keenam, penelitian yang berjudul “*Resisting by workarounds: Unraveling the barriers of implementing open government data policy*,” yang dilakukan oleh Hsini Huang, Calvin Zhou-Peng Liao, Hsin-Chung Liao, dan Don-Yun Chen (2020). Adapun jenis metode yang dipakai guna mengkaji penelitian ini yaitu metode kuantitatif beserta analisis terhadap teori agen prinsipal (*the principal-agent theory*) dan teori penatalayanan (*the stewardship theory*). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa terdapat resistensi dari lingkup internal birokrasi dalam penerapan *open government data* di sektor publik. Adapun dalam penelitian ini mengemukakan tiga alasan yang menimbulkan resiko terhadap akuntabilitas yaitu (1) Distribusi tanggung jawab yang kurang jelas dalam alur kerja OGD di dalam lembaga. (2) Tidak selarasnya informasi antara pihak yang mengelola data (Administrator public) dengan pihak yang memahami makna data (pengguna) dan (3) Kegagalan sistem yang tidak diharapkan (misalnya kebocoran data privasi atau kesalahan data).

Ketujuh, penelitian yang berjudul “*The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses*,” yang dilakukan oleh Muharman Lubis, Tien Fabrianti Kusumasari, dan Lukmanul Hakim (2018). Pendekatan yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini ialah pendekatan kualitatif

disertai dengan analisis yang berpedoman pada amandemen UUD 1945 pasal 28F. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas UU KIP dalam upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh rumusan peraturan substantif, ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, dan dorongan udaya untuk mematuhi hukum.

Kedelapan, penelitian ini berjudul “*Implementation status of proactive disclosure of information: a comparative study of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab, Pakistan,*” yang dilakukan oleh Shehnaz Bibi, Amna Mahmood, dan Manzoor Ahmad Naazer (2022). Metode yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah metode analisis komparatif, dengan membandingkan implementasi UU RTI di Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab, Pakistan. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU *Right to Information* (RTI) oleh badan-badan publik di Punjab relatif lebih baik. Namun, secara keseluruhan implementasi UU RTI di kedua daerah tersebut sudah sama-sama baik.

Kesembilan, penelitian ini berjudul “*Factors influencing public officials responses to requests for information disclosure,*” yang dilakukan oleh Jeong Min Choi (2018). Pendekatan yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, beserta analisis menggunakan dua teori yaitu teori motivasi (*motivation theory*) dan teori agen principal (*principal-agent theory*). Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh paling besar pada praktik pengungkapan informasi publik adalah motivasi birokrat untuk menghindari dari kesalahan yang mempengaruhi keputusan untuk membuka informasi atau tidak.

Kesepuluh, penelitian ini berjudul *“Implementation of Public Information Disclosure Policy in The House of Representatives of The Republic of Indonesia,”* yang dilakukan oleh Feri Ferdaus dan Zaimasuri (2023). Metode yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah metode deskriptif disertai dengan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap 6 aspek tolak ukur implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP di lingkup DPR masih belum benar-benar berjalan dengan optimal, hal ini tercermin dari adanya sejumlah kendala dalam proses dokumentasi, klasifikasi, pengelolaan dan penyajian informasi publik yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal bersifat teknis dan politis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, tidak ditemukan judul dan lokus penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan literatur bagi pemerintah, masyarakat dan penelitian-penelitian selanjutnya terkait keterbukaan informasi publik.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Administrasi Publik

Trecker (Keban, 2019) memaknai administrasi sebagai suatu proses yang bersifat dinamis dan terus berkelanjutan yang dilaksanakan guna merealisasikan suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mendayagunakan SDM dan dukungan

material lainnya melalui suatu proses kerjasama dan koordinasi. Sementara, kata “publik” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna orang banyak atau umum. Chandler dan Plano (Keban, 2019) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan suatu tahapan dimana aparatur publik dan sumber daya yang tersedia dikelola dan dikolaborasikan dalam rangka menunjang proses formulasi, implementasi dan manajemen berbagai keputusan dalam bentuk kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, administrasi publik memiliki dua makna berbeda yang dipahami oleh masyarakat. Sebagian orang melihat administrasi publik sebagai *administration of public* dan ada pula yang memandangnya sebagai *administration for public*. Pada konsep *administration of public*, artinya berfokus pada peran pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai pembuat kebijakan, sedangkan masyarakat dipandang sebagai pihak yang harus patuh terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, makna dari *administration for public* lebih berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik (Keban, 2019).

Istilah administrasi publik merupakan suatu bentuk pembaharuan dari istilah administrasi negara. Perubahan istilah tersebut didasari oleh semakin berkembang dan luasnya cakupan administrasi publik, dimana pada awalnya administrasi negara hanya berfokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, seiring berkembangnya zaman, penyelenggaraan pelayanan publik sudah tidak lagi berpusat pada pemerintah, melainkan melibatkan sejumlah *stakeholders* lain seperti swasta dan masyarakat

sendiri. Adapun 6 (enam) dimensi yang menjadi unsur administrasi publik dikutip dari Keban (2019), yaitu:

- a) Dimensi Kebijakan
- b) Dimensi Manajemen
- c) Dimensi Etika
- d) Dimensi Lingkungan
- e) Dimensi Struktur organisasi
- f) Dimensi Akuntabilitas kinerja

1.5.2.2. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Semakin berkembangnya zaman tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu ilmu pengetahuan, yang mana untuk melihat adanya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi melalui paradigmanya. Paradigma sendiri diartikan sebagai suatu preferensi atau cara pandang, nilai atau prinsip dasar dalam memandang suatu hal atau mengatasi suatu permasalahan. Paradigma dianut dan diikuti kelompok masyarakat tertentu pada kurun waktu periode atau masa tertentu (Kuhn dalam Keban, 2019).

Administrasi publik menjadi salah satu disiplin ilmu yang beberapa kali mengalami pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam disiplin ilmu administrasi publik juga telah dikemukakan oleh Nicholas Henry (Keban, 2019), sebagai berikut:

- 1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Politik dipandang sebagai suatu aspek yang harus berfokus pada kebijakan bersumber dari kepentingan dan aspirasi rakyat. Sementara administrasi lebih berfokus pada praktik pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, terjadi pemisahan yang dilakukan terhadap politik dan administrasi. Pemisahan tersebut diwujudkan dari adanya lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang harus menyuarakan kepentingan rakyat, dan lembaga eksekutif sebagai pihak yang menjalankan proses implementasi dari kebijakan yang dirumuskan atas dasar kepentingan rakyat. Paradigma ini berimplikasi terhadap peran administrasi publik yang lebih difokuskan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan ekonomis dari birokrasi pemerintahan

2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua ini dipengaruhi oleh ilmu manajemen, dimana prinsip-prinsip administrasi yang merupakan landasan utama dalam administrasi publik dituangkan ke dalam bentuk rangkaian tahapan yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting* dan *budgeting*. Rangkaian tahapan tersebut dipilih sebab bersifat universal dan dapat diimplementasikan dimanapun dan kapanpun.

3) Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ketiga ini, membahas tentang adanya sejumlah tokoh didalamnya yang memperdebatkan alasan yang melatarbelakangi terjadinya pemisahan atau pemecahan antara administrasi dengan politik, sebab keduanya berkaitan satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah. Administrasi dipandang sebagai suatu hal yang bebas, bebas berlaku dimana saja,

melainkan sangat dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai tertentu. Selanjutnya, kemunculan paradigma ketiga memandang administrasi publik sebagai komponen dari keilmuan bidang politik, yang mana aktornya berasal dari kalangan pemerintahan serta lokus penerapannya adalah birokrasi.

4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Sebagaimana tertuang dalam paradigma 2, bahwa prinsip-prinsip ilmu manajemen berkaitan erat dengan administrasi publik yang kemudian terus menerus mengalami perkembangan, dengan fokus utama yang meliputi perilaku atau sikap organisasi, pengaplikasian teknologi untuk menganalisis sistem, dan melakukan riset operasi, serta analisis bidang manajemen. Dalam paradigma ini berorientasi pada pengaplikasian ilmu administrasi yang dikombinasikan dengan disiplin ilmu psikologi sosial.

5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma kelima ini membahas terkait administrasi publik yang dipandang secara jelas sebagai *public administration* yang berfokus pada sejumlah ruang lingkup seperti teori tentang organisasi dan teori manajemen kebijakan publik, dan lokus dari paradigma ini adalah masalah atau kepentingan publik.

1.5.2.3. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Policy atau kebijakan sendiri diartikan sebagai sebuah ketetapan atau keputusan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai *policy maker* sekaligus

sebagai pemegang kewenangan untuk kemudian dijadikan pedoman atau penentu arah dalam tindakan yang akan dijalankan. Pengertian tersebut selaras dan mengacu pada definisi kebijakan publik menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Awan & Yudi (2016), bahwa apa yang dimaksud dengan kebijakan merupakan sebuah pernyataan atau ketetapan yang memuat mekanisme atau tata cara dalam bertindak, sebagai petunjuk dalam mengambil suatu tindakan, sebuah rencana program yang memuat kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilakukan sebagai realisasi dari ketetapan yang telah dibuat. Secara ringkas, kebijakan publik dapat pula dimaknai sebagai segala aksi, perilaku atau aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah.

Tachjan (Herdiana, 2018) mengemukakan bahwa pada hakikatnya, substansi kebijakan adalah kesepakatan dari sebuah keputusan yang diperoleh dari sejumlah alternatif atau opsi-opsi yang memiliki korelasi satu sama lain. Pada prinsipnya, kebijakan adalah tindakan atau aksi tertentu yang dilakukan oleh para birokrat untuk memelihara dan menertibkan tatanan kehidupan khalayak masyarakat. Adapun definisi lain milik Thomas R. Dye dalam Widodo (2021:12) yang memaknai kebijakan publik sebagai tindakan atau keputusan apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk kemudian direalisasikan atau tidak direalisasikan.

Adapun, beberapa ahli juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah solusi atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. James E. Anderson (1979) mengartikan kebijakan public sebagai sekumpulan aksi atau sikap yang diambil

oleh para birokrat, kemudian diikuti oleh jajarannya sebagai salah satu langkah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Definisi lain turut dikemukakan oleh Phillip Mooper, et al. (1998) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah jawaban atas masalah.

b. Ciri Ciri Kebijakan Publik

Pada umumnya, Affrian (2012) berpendapat bahwa suatu kebijakan publik mempunyai lima karakteristik umum yang meliputi:

- 1) Setiap kebijakan mempunyai tujuan.
- 2) Kebijakan tidak berdiri secara tunggal melainkan saling berkesinambungan dengan berbagai kebijakan lainnya.
- 3) Kebijakan bukan merupakan sesuatu yang diungkapkan melalui kata-kata atau sesuatu yang sebatas ingin birokrat lakukan, melainkan kebijakan ialah tindakan yang dijalankan oleh para birokrat.
- 4) Suatu kebijakan atau *policy* mencakup suatu hal yang sifatnya pasif, atau dapat mengandung himbauan atau larangan serta petunjuk untuk mendukung implementasi/penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Sebuah kebijakan atau *policy* mengacu terhadap regulasi hukum sebab mempunyai *power* atau kuasa untuk menggerakkan orang lain agar mematuhi.

c. Tujuan Kebijakan Publik

Suatu kebijakan tidak mungkin diciptakan tanpa adanya niat dan keinginan tertentu yang ingin dicapai. Salah satu alasan yang melatarbelakangi suatu

kebijakan dibuat, yakni sebagai sebuah solusi atau jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Riant Nugroho merumuskan 4 (empat) tujuan dari adanya suatu kebijakan publik yang meliputi:

1. Berkaitan dengan sumber daya, tujuan dari kebijakan publik yakni guna melakukan distribusi sumber daya milik negara serta menghimpun masukan *resources* bagi negara. Salah satu contohnya, kehadiran regulasi yang mengatur terkait otonomi daerah memberi hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah guna melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya.
2. Berikutnya, berkaitan dengan batasan yang diberikan. Suatu kebijakan publik memiliki dua sifat yakni regulative dan deregulatif. Kebijakan yang bersifat regulatif artinya akan memberikan batasan atau mengatur hal-hal tertentu. Misalnya adalah kebijakan mengenai tarif atau pengadaan barang dan jasa. Sementara, kebijakan dengan sifat deregulatif lebih mengarah pada liberal, seperti kebijakan privatisasi.
3. Berkaitan dengan pengaruh atau dampak yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu kebijakan, maka kebijakan mempunyai dua sifat yakni dinamisme dan stabilitas. Kebijakan dengan sifat dinamisme diciptakan guna memobilisasi sumber daya negara dalam rangka mewujudkan sejumlah perkembangan yang dicita-citakan, misalnya adalah kebijakan terkait desentralisasi. Sementara, kebijakan dengan sifat stabilitas diciptakan sebagai langkah preventif untuk menghadapi dan merespon

dinamika zaman yang sangat cepat mengalami perubahan, agar tidak menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

4. Kemudian, yang terakhir berkaitan dengan peran negara dan perkembangan pasar. Suatu kebijakan akan dapat meningkatkan kekuatan negara apabila kebijakan tersebut mampu mewujudkan adanya peran dan fungsi negara yang optimal. Salah satunya adalah kebijakan pendidikan yang menempatkan negara pada posisi utama dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan pendidikan pada skala nasional. Sementara yang dimaksud dengan kebijakan pasar yakni suatu regulasi yang hadir untuk mendukung peranan masyarakat atau pasar lebih besar dibandingkan dengan negara.

1.5.2.4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah salah satu tahapan yang memegang peranan penting dalam proses kebijakan, sebab tahapan ini akan menentukan terwujud atau tidaknya suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Istilah implementasi seringkali diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan, implementasi kebijakan sendiri dimaknai sebagai realisasi atau praktik pelaksanaan suatu kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Setiap *policy makers* harus mampu mengimplementasikan setiap kebijakan yang dibuatnya dengan baik supaya nantinya apa yang menjadi tujuan sebelumnya dapat terwujud dan terealisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi adakah tahap realisasi suatu kebijakan, yang memuat langkah-langkah atau petunjuk pelaksanaan dan proses realisasi alternatif kegiatan tertentu. Implementasi kebijakan juga menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari penerapan sebuah kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Grindle (Akib, 2010) mengemukakan apabila implementasi kebijakan adalah tahapan yang sifatnya administrative yang penilaiannya atau pengukurannya dilihat dari level optimalisasi pelaksanaan suatu program. Rangkaian implementasi dapat mulai dijalankan jika tujuan dan target dalam suatu program sudah ditentukan, rancangan program dan aspek pendanaan sudah tersedia dan siap didistribusikan. Menurut George C. Edwards (Pramono, 2020), pelaksanaan kebijakan tidak akan pernah terlepas dari adanya pengaruh dari 4 variabel yang meliputi:

a) **Komunikasi**, merupakan variabel pertama yang akan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para pemangku kepentingan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan adanya komunikasi antar para pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi juga diperlukan untuk mentransmisikan sasaran dan apa yang ingin dituju kepada kelompok target agar dapat meminimalisir terjadinya distorsi dalam pengimplementasian kebijakan serta untuk mencegah terjadinya resistensi atau kekebalan yang berasal dari kelompok yang akan menjadi target.

b) Sumber daya, meskipun substansi dari kebijakan telah disampaikan secara transparan dan jelas, namun apabila dukungan sumber daya sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan masih kurang memadai, maka praktik pelaksanaan kebijakan mustahil dapat terlaksana secara maksimal. Adapun sumber daya yang membantu menunjang pelaksanaan kebijakan meliputi; SDM, anggaran, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

c) Disposisi, makna dari disposisi yakni sikap atau komitmen yang dimiliki aktor pelaku kebijakan dalam merespon dan melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap atau karakter ini dapat bersifat positif atau negatif. Beberapa contoh watak yang harus dimiliki oleh seorang implementor kebijakan yakni kejujuran, sifat demokratis, komitmen dan konsisten. Ketika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal, sebab pelaksana kebijakan memiliki perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang buruk maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat, sebab pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan.

d) Struktur organisasi, struktur organisasi mempunyai menjalankan tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Pihak-pihak dalam struktur organisasi harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang proses dan prosedur implementasi kebijakan, yang mana dalam prosedur tersebut pastinya akan mengikutsertakan seluruh komponen dalam pemerintahan

khususnya pihak-pihak pemangku kepentingan, baik sektor swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat.

b. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Wahab (2016) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan adanya sejumlah pendekatan dalam pelaksanaannya. Beberapa pendekatan tersebut meliputi:

1. Pendekatan Struktural (*Structural Approaches*)

Dalam menghadapi suatu permasalahan yang luas, diperlukan adanya upaya penyederhanaan masalah, yang mana upaya tersebut membutuhkan adanya pengetahuan guna menjalankan perencanaan dalam rangka melakukan perbaikan maupun perubahan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Perencanaan perbaikan atau perubahan mengandung makna bahwa suatu perubahan yang arahnya membawa perbaikan bersumber dari internal organisasi atau kendali penuh terletak di tangan organisasi baik dalam hal waktu maupun arah yang akan dituju. Implementasi termasuk ke dalam kategori permasalahan manajerial atau kendala operasional. Sementara, perencanaan perbaikan atau perubahan telah berjalan akibat adanya paksaan untuk melakukan perubahan dari lingkungan luar organisasi. Implementasi jenis ini harus diharapkan dapat lebih berorientasi pada perubahan dan bersifat adaptif.

Tipe organisasi yang paling cocok guna melakukan perencanaan perbaikan yaitu organisasi yang mempunyai sifat birokratis. pada sifat Hal ini dikarenakan pembagian tugas dalam organisasi birokratik dibuat

berdasarkan struktur hierarki. Selain itu, perencanaan perubahan juga dapat diterapkan pada jenis organisasi yang tidak terlalu menganut sistem hierarki atau cenderung cocok pada kondisi yang tidak pasti. Struktur yang sifatnya organisatoris sangat sesuai untuk digunakan dalam tahapan implementasi yang kerap dilanda ketidakpastian. Sehingga pendekatan jenis ini hendak menekankan apabila dalam penrapan atau pelaksanaan suatu kebijakan harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan suatu organisasi.

2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and Manajerial Approaches)

Apabila sudah dijalankan pada tipe organisasi dengan struktur yang tepat, maka berikutnya proses implementasi membutuhkan aspek prosedural yang sesuai, serta kemampuan manajemen yang tepat. Pada konteks ini, implementasi termasuk ke dalam kategori permasalahan manajerial atau kendala operasional yang berkaitan dengan tahapan-tahapan seperti perencanaan, pembuatan jadwal dan pengendalian. Pendekatan dengan jenis ini mengasumsikan apabila keahlian yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungannya. Metode jenis ini merupakan wujud adanya jaringan perencanaan dan pengendalian yang menyediakan kerangka bekerja sehingga dapat lebih mudah dalam perencanaannya serta dalam praktik implementasinya. Analisis jaringan dapat dipakai dalam penyelesaian tugas dan fungsi pemerintahan, seperti misalnya dalam kontrak kerjasama pendirian gedung.

3. Pendekatan Keperilakuan (Behavioral Approaches)

Pendekatan sikap atau perilaku diawali dari adanya *awareness* atau kesadaran diri bahwa kerap kali terjadi gejolak atau pemberontakan dalam melakukan sebuah perubahan khususnya perubahan yang besar. Jika gejala dan alasan timbulnya penolakan dapat diidentifikasi, maka pendekatan ini mengemukakan sejumlah saran atau Langkah-langkah untuk dilakukan, yaitu:

- a) Memastikan ketersediaan informasi yang komprehensif dan lengkap berkaitan dengan upaya perubahan atau perbaikan yang disarankan
- b) Melakukan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang menjadi sasaran perubahan dari adanya suatu kebijakan
- c) Bersikap transparan dan terbuka mengenai permasalahan dan berbagai akibat yang akan ditimbulkan

4. Pendekatan Politik (Political Approaches)

Dalam pendekatan jenis ini, konteks yang hendak dipahami yaitu bagaimana suatu sistem kekuasaan dapat menimbulkan pengaruh dan dampak yang begitu besar bagi suatu organisasi. Pelaksanaan suatu kebijakan mungkin telah direncanakan dan diatur menurut ketentuan dan prosedur tertentu yang dilengkapi dengan keahlian manajemen SDM yang baik, tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa dalam praktiknya benar-benar bebas dari adanya hambatan karena hambatan yang muncul bisa jadi berasal dari kelompok atau golongan tertentu yang hendak mengganggu

pelaksanaan kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan bergantung terhadap kesediaan dan apakah kelompok yang mendominasi mampu melakukan distribusi kekuasaan dengan tepat. Selain itu, juga diperlukan adanya pengendalian dan proses koordinasi yang baik guna menjamin proses implementasi suatu kebijakan terlaksana secara optimal.

1.5.2.5. Konsep Informasi

Menurut Siagian (2008), kebutuhan akan informasi sudah menjangkau hampir keseluruhan aspek dalam kehidupan masyarakat, dari mulai pada tingkatan individu, golongan/kelompok maupun organisasi. Pada tingkatan perorangan atau individu, salah satu contoh informasi yang diperlukan adalah informasi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup setiap individu, serta lapangan pekerjaan. Identifikasi terhadap sumber-sumber informasi menjadi layak untuk diperhatikan agar dapat menjamin bahwa ketersediaan informasi yang kredibel dan berkualitas.

Dalam upaya menyediakan dan memenuhi informasi, setiap organisasi hendaknya mematuhi syarat-syarat yang meliputi kelengkapan, kecakapan, kemahiran, proses pengolahan yang baik, kerapihan dalam penyimpanan, dan kemudahan dalam akses atau keterjangkauan. Sejumlah syarat tersebut hanya memungkinkan dipenuhi jika data-data yang ada adalah komponen pembentuk informasi yang berasal dari sejumlah sumber kredibel.

1.5.2.6. Konsep Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sebuah alat untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas, sekaligus merupakan media perantara bagi masyarakat untuk mengontrol, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan suatu kebijakan. Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting khususnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh suatu informasi, sebab hal ini tergolong ke dalam jenis HAM yang pemenuhannya sudah semestinya dijamin oleh negara. Pasal 28 F UUD 1945 menerangkan bahwa setiap individu berhak untuk melakukan komunikasi serta mendapatkan informasi guna mengembangkan dirinya agar dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya, serta mempunyai hak guna mengakses, mengelola, maupun mengumumkan suatu informasi melalui berbagai jenis tipe perantara atau saluran tersedia. Kehadiran regulasi tersebut merupakan wujud bahwa negara telah menjamin seluruh masyarakat mampu dengan mudah mendapatkan informasi. Negara telah menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi bagi masyarakat yang dijabarkan secara lebih rinci dan dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikeluarkannya UU KIP adalah satu dari sejumlah tuntutan dari penerapan konsep *Good Governance*, dimana suatu pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan mendukung adanya partisipasi publik dalam pelaksanaan dan pengelolaan urusan-urusan pemerintah. Keterbukaan informasi

publik dapat mempercepat pelaksanaan urusan-urusan pemerintah secara lebih terbuka sebagai salah satu strategi untuk mencegah adanya terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat juga dapat turut terlibat dalam mengendalikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Mahfud (2000:20) mengemukakan bahwa penerapan demokrasi sangat penting bagi masyarakat karena demokrasi merupakan hak yang dimiliki masyarakat guna memilih jalannya sendiri dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Nudriansyah, 2016).

KIP tidak terlepas dari peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berperan dalam menjalankan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan informasi bagi masyarakat. Setiap instansi pemerintahan wajib untuk menugaskan dan mengangkat PPID guna menjalankan tugas pelayanan informasi publik. Berdasarkan UU KIP, definisi dari PPID yakni seorang petinggi atau pemegang kekuasaan dalam pengumpulan, pengarsipan, pelayanan dan penyedia informasi pada suatu instansi publik. PPID juga berperan menyalurkan atau mendistribusikan informasi pada instansi pemerintah memegang peranan penting dalam penyajian informasi yang mana menjadi kebutuhan masyarakat khususnya berkaitan dengan kinerja pemerintahan serta laporan pengelolaan keuangan dari instansi pemerintah tersebut.

UU KIP sendiri telah disahkan secara resmi pada 30 April 2010 serta mulai dilaksanakan tanggal 1 Mei 2010. Kehadiran peraturan-perundang-undangan ini menjadi langkah awal yang ditempuh guna memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) sebab informasi merupakan keperluan atau kebutuhan yang mendasar untuk setiap

individu manusia. KIP secara tegas berprinsip apabila informasi bagi publik harus senantiasa mengacu pada keterbukaan dan transparan agar tercipta kemudahan akses bagi siapa saja yang berkepentingan, dengan catatan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk kategori informasi yang dijaga kerahasiaannya. Eksistensi Kebijakan KIP, memudahkan masyarakat ketika hendak mengakses informasi yang mereka butuhkan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya partisipasi dan kontrol dari masyarakat, maka instansi pemerintahan dapat mengetahui apakah kinerja mereka dalam jangka waktu tertentu sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki masyarakat, serta juga dapat menjadi bahan evaluasi agar instansi pemerintahan dapat terus meningkatkan kinerja mereka.

1.5.2.7. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi kemudian mengeluarkan sebuah regulasi yaitu Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik guna dijadikan sebagai pedoman untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut mewajibkan setiap badan publik untuk membuka dan menyajikan informasi publik yang meliputi; informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat. Adapun rincian dari masing-masing kategori informasi tersebut yaitu sebagai berikut:

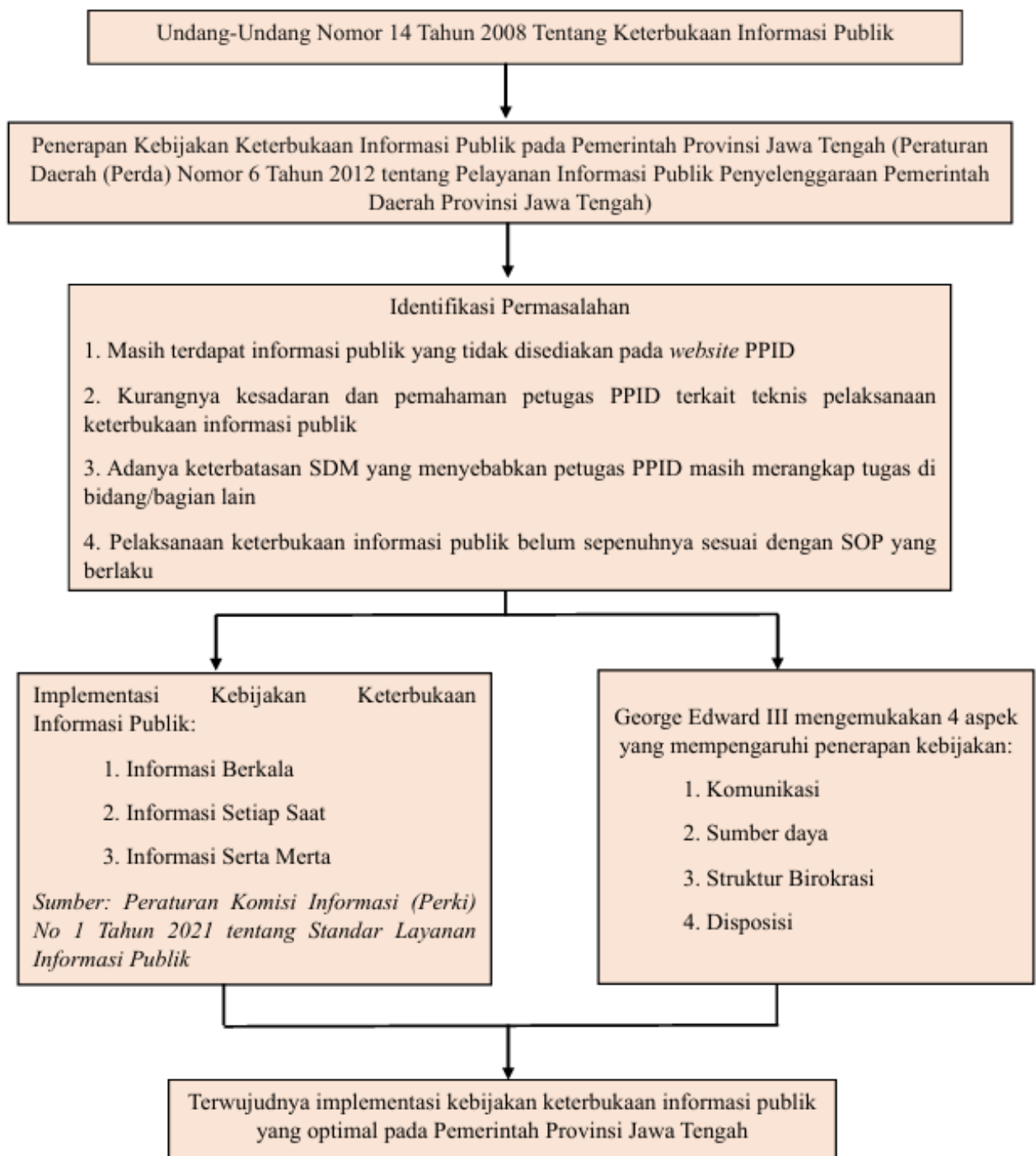
Informasi Berkala	Informasi Setiap Saat	Informasi Serta Merta
a) Informasi tentang profil Badan Publik b) Ringkasan informasi tentang program/kegiatan c) Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik d) Ringkasan laporan keuangan e) Ringkasan laporan akses informasi publik f) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik g) Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik h) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik i) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa j) Informasi tentang ketenagakerjaan k) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	a) Daftar Informasi Publik (DIP) b) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Badan Publik c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan d) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga e) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik f) Persyaratan perizinan g) Data perbendaharaan atau inventaris h) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik i) Agenda kerja pimpinan satuan kerja j) Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik k) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal	Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum: a) Informasi bencana alam b) Informasi keadaan bencana non alam c) Informasi bencana sosial d) Informasi tentang jeni, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit e) Informasi tentang rencana gangguan utilitas publik
	l) Jumlah, jenis, dan Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat m) Daftar hasil penelitian n) Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya o) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum p) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala q) Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan/penyelesaian sengketa r) Informasi tentang standar pengumuman informasi	

Gambar 1.6. Standar Layanan Informasi Publik

Sumber gambar: Diolah peneliti, 2024

1.5.3. Kerangka Berpikir

Bagan Kerangka Berpikir



1.6. Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan badan publik untuk memberikan akses keterbukaan informasi bagi masyarakat melalui penyediaan informasi dan penyelenggaraan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun beberapa fenomena yang digunakan untuk melihat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik meliputi ketersediaan informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta.

Tabel 1.2
Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep	Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Informasi Berkala	a) Informasi tentang profil Badan Publik b) Ringkasan informasi tentang program/kegiatan c) Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik d) Ringkasan laporan keuangan e) Ringkasan laporan akses informasi publik f) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik g) Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik h) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik i) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa j) Informasi tentang ketenagakerjaan k) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
	Informasi Setiap Saat	a) Daftar Informasi Publik (DIP) b) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Badan Publik c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan d) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga e) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik f) Persyaratan perizinan

		g) Data perbendaharaan atau inventaris h) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik i) Agenda kerja pimpinan satuan kerja j) Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik k) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal l) Jumlah, jenis, dan Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat m) Daftar hasil penelitian n) Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya o) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum p) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala q) Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan/penyelesaian sengketa r) Informasi tentang standar pengumuman informasi
	Informasi Serta Merta	Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum: a) Informasi bencana alam b) Informasi keadaan bencana non alam c) Informasi bencana sosial d) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit e) Informasi tentang rencana gangguan utilitas publik

Sumber: Studi Literatur Peneliti

Faktor pendorong maupun faktor penghambat ialah unsur-unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Berikut adalah hal-hal yang dapat mendorong maupun menghambat pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik, antara lain:

1. Komunikasi

Suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan perlu untuk dikomunikasikan, baik kepada pihak implementor kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat terealisasi dengan baik serta target tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, faktor komunikasi ini dapat dilihat dari sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran, koordinasi implementor kebijakan dalam lingkup internal dan eksternal, serta komunikasi dalam proses pelayanan informasi.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah segala kebutuhan atau keperluan yang menunjang proses pengimplementasian suatu kebijakan, oleh sebab itu, ketersediaannya harus dipastikan agar tidak menghambat jalannya proses penerapan kebijakan. Jenis-jenis sumber daya, seperti anggaran dan SDM berupa aparatur yang kompeten harus disediakan secara memadai guna menunjang pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

3. Disposisi

Disposisi atau *Disposition* dimaknai sebagai karakter, komitmen, dan sikap implementor kebijakan dalam merespon dan melaksanakan suatu kebijakan. Dalam konteks pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, disposisi atau sikap para pelaksana tersebut tercermin dari seberapa besar komitmen serta kesanggupan implementor kebijakan dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat.

4. Struktur birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan, struktur birokrasi merupakan faktor yang mencakup pembagian tanggung jawab, tugas, dan kewenangan di lingkup internal implementor kebijakan, yang mana faktor ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, struktur birokrasi tercermin dari kehadiran SOP yang menjabarkan alur kerja dan struktural bidang/bagian dalam PPID, disertai dengan uraian tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi.

1.7. Argumentasi Penelitian

Transparansi dijadikan sebagai standar untuk menilai terselenggaranya pemerintahan yang berintegritas. Hal tersebut berusaha untuk direalisasikan oleh Indonesia melalui lahirnya instrumen kebijakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang sebelumnya, masih ditemukan permasalahan dalam pengimplementasian keterbukaan informasi, seperti masih adanya sejumlah OPD yang tidak menyediakan dan mempublikasikan informasi publik secara lengkap sesuai dengan pedoman dalam regulasi. Kemudian, masih terdapat data dan informasi yang tidak diperbarui, serta berbagai kendala lainnya yang menghambat operasional kebijakan. Kondisi tersebut mendasari alasan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peneliti juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan tersebut. Adapun, faktor-faktor yang hendak dikaji meliputi: Pertama, yaitu komunikasi, yang mana komunikasi menjadi alat untuk menyelaraskan persepsi atau pemahaman antara seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan. Buruknya komunikasi yang terjalin akan menyebabkan terhambatnya proses koordinasi dan terjadinya miskomunikasi yang berimplikasi pada kurangnya pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, yaitu sumber daya, mencakup anggaran, SDM, serta fasilitas/sarana prasarana pendukung. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, sebab apabila secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, maka hal ini akan menghambat proses implementasi kebijakan. Salah

satunya pada konteks Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, masih terdapat fasilitas yang kurang optimal seperti situs *website* PPID yang kerap mengalami *down* atau diretas, serta kurangnya SDM pelaksana pelayanan informasi bagi masyarakat. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan karena hal ini berkaitan erat dengan komitmen dan kesadaran *stakeholder* pelaksana kebijakan dalam menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Keempat, struktur birokrasi diwujudkan melalui adanya SOP dan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing *stakeholder*. Struktur birokrasi yang jelas dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif disertai dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2015) (dalam Rianto, 2020) mengemukakan bahwasanya tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan hasil penelitian dengan kecenderungan umum atau pola-pola umum. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada kedalaman deskripsi secara verbal dan kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data lainnya yang diperoleh dari lapangan yang akan menentukan kualitas dari penelitian. Sedangkan, definisi penelitian dengan tipe deskriptif menurut Nawawi (2005:63) adalah suatu prosedur atau tata cara penyelesaian suatu permasalahan yang diinvestigasi dengan

menunjukkan kondisi objek penelitian saat ini sesuai dengan fakta atau realitas di lapangan.

Kemudian, Sugiyono (2014) juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman pada pospositivisme untuk melakukan penelitian terhadap situasi dan keadaan objek secara alami, dimana peneliti berperan sebagai alat atau mesin penggerak. Strategi atau metode pengumpulan data umumnya dijalankan secara terintegrasi atau triangulasi, analisis data secara induktif dan hasilnya akan cenderung mentikberatkan pada generalisasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs dalam penelitian diartikan sebagai lokasi ataupun tempat yang menjadi latar bagi peneliti untuk merekam secara langsung realitas situasi dan kondisi yang terjadi pada suatu objek guna mendapatkan data dan informasi penunjang penelitian. Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan dilaksanakan pada situs penelitian sebagai berikut:

1. Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Beberapa PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
 - PPID Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah

- PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

3. Komisi Informasi Jawa Tengah

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian harus merupakan pihak yang mempunyai kapasitas dan relevansi dengan topik penelitian yang akan diambil yaitu berkaitan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga nantinya informasi dan data yang diperoleh dapat memperkuat analisis dalam penelitian. Maka dari itu, peneliti membutuhkan informan atau subjek penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai pengelola PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Petugas PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - Petugas PPID Pelaksana Disporapar Provinsi Jawa Tengah
 - Petugas PPID Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah
 - Petugas PPID Pelaksana Dispermadesdukcipil Provinsi Jawa Tengah
 - Asisten Komisioner KI Jawa Tengah
3. Beberapa pemohon informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.8.4. Jenis Data

Dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan penelitian, peneliti menggunakan data-data yang bukan berbentuk angka/numerik. Data jenis ini kerap disebut dengan istilah data kualitatif, yang mana didapatkan dari sejumlah proses seperti interview/wawancara, observasi serta hasil analisa mendalam terhadap sejumlah dokumen terkait.

1.8.5. Sumber Data

a) Data Primer

Sesuai dengan namanya, jenis data ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu penelitian yang berasal dari sumber asli atau sumber yang secara langsung didapatkan oleh peneliti tanpa melalui perantara apapun. Peneliti menggunakan data yang didapatkan dari proses pengamatan terhadap objek yang diteliti, serta dari pelaksanaan wawancara secara mendalam bersama narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Data Sekunder

Berbanding terbalik dengan data primer, jenis data ini tidak diperoleh secara mandiri oleh peneliti, melainkan didapatkan dengan bantuan pihak lain sebagai perantara atau bersumber dari suatu dokumen atau bahan literatur lainnya. Data sekunder sendiri berfungsi untuk melengkapi data primer (Sugiyono, 2016). Peneliti memperoleh data sekunder dengan cara menganalisis dan mengkaji

website PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen seperti buku, jurnal dan artikel dengan topik yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk menambah dan melengkapi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Dalam praktiknya, umumnya wawancara akan dilakukan antara 2 orang yaitu pewawancara dan terwawancara. Sistem yang dilakukan adalah, pewawancara mengajukan pertanyaan, kemudian pihak terwawancara menjawab pertanyaan tersebut. Adapun sejumlah tahapan dalam melakukan wawancara yakni (1) Menemukan narasumber yang akan diwawancarai (2) Menemukan strategi atau metode yang paling tepat guna menghubungi responden (3) Mempersiapkan segala keperluan secara matang sebelum melakukan wawancara (Moloeng, 2010).

Proses penghimpunan data dengan teknik wawancara ini dilakukan untuk membicarakan terkait berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan dan relevan dengan topik penelitian peneliti.

b) Observasi

Observasi atau yang juga kerap disebut dengan istilah “pengamatan” merupakan teknik penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan guna memperhatikan dan mencermati suatu objek penelitian dalam rangka mengumpulkan dan menghimpun data yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi penelitian. Dengan melakukan pengamatan secara langsung, diharapkan peneliti dapat mengetahui dan melihat bagaimana kondisi dan kinerja objek penelitian.

Observasi menjadi penting untuk dilakukan karena teknik ini mempunyai sejumlah kelebihan yang meliputi, Pertama, data yang diperoleh dalam teknik observasi berasal dari pengalaman yang dirasakan langsung oleh peneliti. Kedua, penggunaan teknik observasi memungkinkan peneliti untuk menulis apapun sikap, tindakan, maupun kegiatan yang terdapat di lapangan berdasarkan fakta atau kondisi realitanya. Ketiga, teknik observasi memungkinkan peneliti untuk membuat catatan terkait peristiwa, yang mana peristiwa tersebut mempunyai keterkaitan dengan informasi atau keterangan yang tercantum pada data yang telah diperoleh. Keempat, meminimalisir terjadinya kesalahan data yang didapatkan melalui wawancara, karena peneliti dapat membuktikan kebenaran data tersebut secara langsung. Kelima, dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengerti dan memahami kondisi dari objek

yang diteliti yang mana dapat dikatakan cukup rumit. Keenam, observasi juga berguna apabila metode komunikasi lain tidak mungkin dilaksanakan (Moleong, 2010).

c) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen tertentu yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data diperoleh dari bahan bacaan atau literatur seperti buku, artikel, karya ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang memuat informasi berkaitan dengan keterbukaan informasi maupun implementasi suatu kebijakan, yang mana telah tersedia sebelumnya guna melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman, teknik analisis yang dilakukan dalam jenis penelitian kualitatif merupakan sebuah proses interaktif yang berkesinambungan, mencakup tiga tahapan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan tahap dimana seorang peneliti menentukan, memilih dan memisahkan informasi dari data murni yang didapatkan secara langsung di lapangan, menjadi data yang lebih ringkas dan sederhana, sehingga data akan menjadi lebih spesifik dan fokus terhadap topik penelitian. Reduksi data

memungkinkan peneliti untuk memilah dan menyeleksi data yang relevan guna melengkapi penelitian.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya tahapan yang harus ditempuh adalah tahapan dimana data siap untuk disajikan. Dalam tahap ini, peneliti mengorganisir data secara lebih ringkas dan sederhana sesuai dengan topik penelitian. Tahap penyajian data dilakukan agar setiap data tersusun dengan benar dan tidak terdapat kesalahan dalam pemanfaatan data penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yang harus ditempuh dalam proses analisis atau pengolahan data yakni penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul, sehingga peneliti dapat mulai untuk mengidentifikasi kesimpulan akhir dari penelitian.

1.8.8. Kualitas Data

Suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif sangat memperhatikan kualitas data, karena data akan dipakai untuk melakukan evaluasi dengan berdasarkan pada ukuran yang kredibel atau dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan kredibel jika terdapat persamaan atau keselarasan antara apa yang disampaikan oleh peneliti dengan realitas sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian. Salah

satu metode yang digunakan guna mengukur kualitas atau kredibilitas data adalah metode triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data melalui berbagai aspek sumber, teknik, dan waktu.

Pada penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek kredibilitas data melalui berbagai sumber, yang mana cara ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara berbagai informan. Metode kedua yaitu triangulasi teknik, yang mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian memastikan atau memverifikasi kembali data tersebut melalui observasi dan studi dokumentasi.